



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 744/Pdt.G/2011/PA.Wtp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

Maitaya binti H. Buhari, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Waru RT.01 RW.01, Kelurahan Bulu Tempe, Kecamatan Tanete Rattang Barat, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Penggugat.

m e l a w a n

Djazui Firdaus bin Hattosenj[^] umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan servis elektronik, terakhir bertempat tinggal di [^] Tokareta, Desa Sjeling, Kecamatan Telu Sate, Kabupaten Bone, sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat-surat perkara.

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan saksi-saksi.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 13 September 2011 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, penggugat dan tergugat adalah suami-isteri yang sah.
2. Bahwa penggugat dan tergugat telah hidup serumah-tangga selama kurang lebih 11 tahun, dan telah dikaruniai 2 orang anak.
3. Bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran karena:
 - tergugat tidak member kepercayaan kepada penggugat memegang uang belanja.
 - Tergugat senang meninggalkan penggugat dan baru kembali jika dijemput oleh penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bal— per^adilan penggugat dan tergugat merkapai puncaknya pada bulan Juni 2009 dan setelah putusan tersebut, tergugat pergi meninggalkan penggugat yang sampai sekarang sudah bersejang 2 tahun lebih.

5. Bal— sejak keper^annya, tergugat tidak pernah mengirim berita dan nafkah untuk penggugat dan anaknya, sehingga tidak diketahui keberadaannya.

Berdasarkan uraian di atas, penggugat memohon kepada bapak Ketua Pengarffan Agama Watampone c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadli perkara ini kiranya berkenan menjabuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut: Primer:

1. Mengabukan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan tabak satu bain sughra tergugat terhadap penggugat.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk menyampaikan salinan putusan ini pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Rattang Barat, Kabupaten Bone, untuk dicatatS pada register perceraian yang sedang bejalan.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

V

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat hadir di persidangan sedangkan tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, meskipun menurut berita acara panggilan telah dipanggil dengan resmi dan patut oleh jurusita melalui mas media RRI pada tanggal 7 Oktober 2011 dan tanggal 22 Nopember 2011 yang dbacakan di sidang.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menyatakan bahwa perkara ini tidak layak dimediasi karena tergugat tidak hadir, lalu majelis hakim memberikan nasehat kepada penggugat agar kembali rukun bersama tergugat, tetapi tidak berhasil, kemudian dbacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, maka penggugat mengajukan bukti-bukti berupa :

a. Bukb' Surat:

Selambar Foto Kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 300/07/1/1999 an. Penggugat dan tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Tanete Rattang Barat pada tanggal 29 Januari 1999, yang telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan asinya (bukti P).

b. Saksi-saksi

Sak^ kesatu : Hj Tajang binti Side, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi adalah ibu penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah hidup rukun selama kurang lebih 10 tahun dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam rumah tangganya penggugat dan tergugat sering bertengkar dan kabu bertengkar tergugat pergi meninggalkan penggugat dan nanti kembali jika dijemput oleh penggugat
- Bahwa tergugat sudah pergi meninggalkan penggugat tanpa nafkah dan kabar berita yang hingga kini sudah lebih 2 tahun.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana sekarang tergugat berada.

Saksi kedua : Rahman bin Muh Rafi, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena penggugat bertetangga dengan saksi
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah hidup bersama selama kurang lebih 10 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa penggugat dan tergugat sering bertengkar karena masalah uang belanja dan tergugat biasa meninggalkan penggugat.
- Bahwa tergugat telah pergi entah kemana dengan meninggalkan penggugat tanpa jaminan nafkah yang hingga kini sudah 2 tahun lebih lamanya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, penggugat membenarkannya serta mengajukan konklusi yang tetap ingin bercerai dengan tergugat dan mohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk singkatnya, maka majelis cukup menunjuk segala sesuatunya sebagaimana selengkapnya telah tertuang dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud gugatan penggugat pada pokoknya telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemanggilan (relas) bertanggal 7 Oktober 2011 dan tanggal 22 Nopember 2011 yang dibuat oleh Jurista Pengadilan Agama Watampone, pemanggilan terhadap tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 27 PP Nomor 9 Tahun 1975, maka pemanggilan terhadap tergugat tersebut dipandang telah dilakukan secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan tanpa kehadiran tergugat dan putusan dijatuhkan secara verstek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 149 R.Ug.

Menimbang, bahwa seyogyanya, berdasar PERMARI Nomor 1 Tahun 2008 setiap perkara diusahakan perdamaian melalui jalur mediasi, akan tetapi dalam perkara ini tergugat tidak hadir, maka perkara ini harus dinyatakan tidak layak dimediasi dan berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perdamaian diupayakan dengan cara memberi nasehat kepada penggugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa yang pertama-tama harus diperiksa dan dipertimbangkan dalam perkara perceraian adalah mengenai hubungan hukum antara penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh penggugat adalah foto kopi buku kutipan akta nikah atas nama penggugat dan tergugat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya sehingga secara administratif telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti di pengadilan.

Menimbang, bahwa bukti P yang berupa buku kutipan akta nikah sebagaimana tersebut di atas, dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah atau Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Rattang Barat, Kabupaten Bone, yang merupakan pihak yang berwenang membuat dan menandatangani buku kutipan akta nikah di wilayah kerjanya, sehingga bukti P termasuk akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat materi pembuktian.

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat yang diberi kode P telah memenuhi syarat formal dan materi sebagai alat bukti yang sah, maka harus dinyatakan terbukti antara penggugat dengan tergugat telah terikat dalam hubungan hukum sebagai suami istri yang sah, yang merupakan alas dasar dalam mengajukan perkara cerai gugat.

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan bahwa dalam rumah tangganya telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang mengakibatkan terjadinya perpisahan tempat tinggal selama 2 tahun lebih, hal tersebut sesuai dengan alasan perceraian yang termaktub dalam pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga gugatan penggugat tidak melawan hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena alasan yang dikemukakan penggugat dalam mengajukan gugatan cerai ini adalah adanya perpisahan tempat tinggal sesuai pasal 19 huruf (b) PP No.9/1975, maka yang menjadi pokok permasalahan dan sebagai titik acuan dalam memeriksa perkara ini adalah apakah benar telah terjadi perpisahan sebagaimana dimaksud di atas?

Menimbang, bahwa dalam pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 terdapat dua unsur yang menjadi alasan perceraian yaitu ;

1. Unsur salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id hak bin dan tanpa asan yang sah atau karena hal bin
di luar kemampuannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah memperhadapkan dua orang saksi masing-masing bernama Hj Tajang binti Sde dan Rahman bin Muh Rafi, yaitu ibu dan tetangga penggugat. Dan berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sehingga kesaksiannya dapat didengar di depan persidangan.

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah mengenai apa yang dilihat, didengar dan dirasakan sendiri mengenai persoalan yang menyangkut rumah tangga penggugat dan tergugat, sehingga secara materi kesaksian para saksi dapat diterima.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih tanpa saling memperduikan lagi.
- Bahwa sebelum berpisah dalam keluarga penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran.
- Bahwa tergugat tidak diketahui alamatnya.

Menimbang, bahwa perpisahan selama 2 tahun berturut-turut sebagai alasan perceraian, seperti termaktub dalam pasal tersebut, dipahami sebagai batas minimal perpisahan. Sehingga dengan berdasar kepada keterangan saksi-saksi yang menyatakan antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih 2 tahun secara berturut-turut, telah melampaui batas tersebut, sehingga unsur pertama dari alasan perceraian sebagaimana telah disebutkan terdahulu telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa perpisahan penggugat dan tergugat didahului dengan pertengkaran yang tajam di tempat kediaman bersama, dan pada waktu itu tergugatlah yang pergi meninggalkan penggugat dan kepergian tergugat tersebut tanpa restu dan atau izin dari penggugat, dan selama kepergiannya tidak pernah mengirim biaya nafkah dan tanpa kabar berita, mengakibatkan penggugat menderita lahir batin, sehingga majelis memandang bahwa unsur kedua dari alasan perceraian perkara ini pun telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa keadaan penggugat dan tergugat yang telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih dan tidak lagi saling memperduikan serta tidak lagi saling menjalin komunikasi, meskipun untuk melakukan jalinan komunikasi tersebut tidak ada halangan secara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik karena jalinan komunikasi sekarang yang sangat mudah dan murah, telah menunjukkan keadaan rumah tangga yang kehilangan sendi-sendi perkawinan yaitu perasaan cinta dan kasih sayang.

Menimbang, bahwa bertahan dalam rumah tangga yang keadaannya seperti digambarkan di atas dapat menimbulkan kumulasi stress terutama bagi penggugat serta tidak kondusif lagi sebagai tempat mendidik anak-anak, sehingga demi kemaslahatan semua pihak, maka perceraian dalam hal demikian merupakan solusi yang paling baik.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka majelis hakim berpendapat bahwa akbat tergugat terbukti telah melakukan tindakan yang tidak terpuji dengan meninggalkan penggugat tanpa nafkah dan tanpa kabar berita, selama dua tahun berturut-turut maka rumah tangga penggugat dan tergugat telah dikategorikan sebagai rumah tangga yang pecah dan tidak ada harapan ia[^] untuk dibina kembali dan telah dapat diterapkan maksud isyarat Pasal 19 Huntf Q>) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) KHL

Menimbang, bahwa terhadap perkara tersebut majelis hakim sependapat dengan ahi hukum Islam sebagaimana termuat dalam kitab Buqyatul Musytarsyid yang berbunyi

W-Jjj

Artinya: Apabila suami meninggalkan istrinya dengan tidak memenuhi segala kewajibannya dan istri mengajukan rasa keberatan kepada hakim, maka kabu dua orang saksi menyatakan maka boleh dfasakh perkawinannya tersebut antara istri dan suaminya.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatannya telah terbukti dan beralasan serta tidak melawan hukum maka gugatan penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan penggugat pada petitum poin 2 surat gugatan terlalu umum, maka majelis mempromulasi petitum tersebut sesuai maksud pasal 119 ayat (2) huruf (c) sehingga berbunyi "Menjatuhkan tabk satu bain shughra tergugat, **Djasui Firdaus bin Hattoseng**, terhadap penggugat, **Maitaya binti H Buhari**".

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 35 ayat (1) PP Nomor 9 Tahun 1975, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone diperintahkan untuk mengirimkan satu hebi salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Rattang Barat, Kabupaten Bone.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan Pasal 149 R.[^] jo. Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabukan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan taak satu bain shugra tergugat, **Djasui Firdaus bin Hattoseng**, terhadap penggugat **Maitaya binti H Buhari**".
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampne untuk mengirim salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terselenggara di Pengadilan Agama Watampone, Kabupaten Bone, sebagai akibatnya 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

5. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 371.000,00.- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2012. M., bertepatan dengan 23 Rabiul Awal 1433 H, oleh kami Dra Hj Hafisah, S.H., sebagai hakim ketua, Drs. H. Syamsul Bahri, dan Drs. Muhiis, S.H., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Drs. Rustan, S.H., sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh penggugat tanpa dihadiri oleh tergugat.

Hakim anggota,

Ketua majelis,

ttd

ttd

Drs. H. Syamsul Bahri

Dra. Hj, Hafisah, S.H.

ttd

Drs. Muhiis, S.H.

Paniteia pengganti,

ttd

Drs. Rustan, S.H.

Perincian biaya

Rp 30.000,00

perkara

50.000,00

- Pencatatan

280.000,00

- ATK

5.000,00

- Panggilan

6.000,00

- Redaksi

- Meterai

Jumlah

Rp 371.000,00.- (tiga ratus tujuh puluh satu

ribu

rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya Panitera

Pengadilan Agama Watampone

Amiruddin, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)